



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat 3 Huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2011;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1405) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2011.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2006-2011.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2011.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun 2011.
12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2011.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
- (2) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Kerangka Ekonomi, Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaan, Kebijakan Umum Anggaran serta Lampiran Matrik Program Prioritas Pembangunan Tahun 2011 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006-2011, yang pada prinsipnya merupakan penjabaran dari agenda kerja Bupati Lampung Selatan terpilih untuk masa jabatan 2006-2011.
- (2) RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Menggunakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011 sebagai bahan Penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011, setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Selatan menggunakan KUA dan PPAS Tahun 2011 dalam melakukan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 yang kemudian dituangkan dalam RAPBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2011 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan KUA dan PPA Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011, sebelum dituangkan kedalam APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan membuat laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang berisi uraian tugas tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Bappeda dalam rangka menganalisis dan mengevaluasi usulan rencana kerja tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 - 4 - 2010
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

WENDY MELFA

Di Undangkan di Kalianda
Pada tanggal, 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ACHMAD BASRI MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Indra Bangsawan, Telephone (0727) 322177 Faximile (0727) 322177

K A L I A N D A

Kode Pos 35513

Kalianda, 24 Juni 2010

Kepada Yth,

BAPAK BUPATI LAMPUNG SELATAN

Cq. Kabag Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan

Di-

K A L I A N D A

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 050/ 125 /BS/TV.02/2010

No.	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2011	2 Rangkap	Disampaikan untuk ditanda tangani Bapak Bupati Lampung Selatan

**BAPAK BUPATI BAPPEDA KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Drs. H. HASAN NURI, AF.

Perencana Utama Muda

NIP. 19540605 197912 1 002